



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41/B/2014/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

WALIKOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor

2 Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. APRIADY, SH.MH., Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar ; ---
2. ZULKIFLIE M, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pemerintah Kota Makassar ; ---
3. TAKBIR SALAM, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Makassar ; -----
4. UMAR, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Pemerintah Kota Makassar ; -----
5. NURLINDA, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar ; -----
6. MARKAM, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar ; -----
7. A. ARIANTO, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar ; -----
8. M. A. RAHMAN. S, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar ; ---

Halaman 1 dari 10 hal. Put. No. 41/B/2014/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. AMAR MA'RUF, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum
dan HAM Pemerintah Kota Makassar; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia memilih
alamat pada Kantor Walikota Makassar, Jalan
Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Kota Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :
180/08/SK/HK/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013 dan
Surat Tugas Nomor : 180/22/HK/VII/2013, tanggal
16 Juli 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....
.....**TERGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

PT. KENCANA ROYALINDO, Perseroan Terbatas yang berbadan
Hukum Perdata, dalam hal ini diwakili oleh Tn.
ALI SELAMAT, Kewarganegaraan Indonesia,
berdasarkan Anggaran Dasar/Akta Pendirian yang
tertuang di dalam Akta Nomor : 10, tanggal 09 Juni
2009 Tentang Risalah Rapat PT. Kencana Royalindo,
yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama : -----

1. NICO SIMEN, SH. ; -----
2. DR. TITI S. SLAMET, SH.MH. ; -----
3. HERDIA, SH. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat dan Kurator NICO SIMEN & TITI
S. SLAMAT, beralamat di Jalan Rajawali Nomor : 45

Halaman 2 dari 10 hal. Put. No. 41/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 23 Mei 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai
..... **PENGGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 41/Pen/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 19 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 46/G/2013/P.TUN.Mks. tanggal 09 Oktober 2013 ; -----
3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti tersebut pada bundel A dan B, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 46/G/2013/P.TUN.Mks., tanggal 09 Oktober 2013 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

Dalam Permohonan Penundaan :

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor : 46/G/2013/PTUN.Mks yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2013 tetap sampai ada

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 41/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau penetapan

lain dikemudian hari ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 503/676/IV/2013 Tanggal 5 April 2013 Tentang Pencabutan Izin Gangguan Nomor : 503/0143/IG-P/01/KPAP yang diberikan kepada PT Kencana Royalindo/Hotel Mercure Jalan Daeng Tompo No. 8 Makassar ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 503/676/IV/2013 Tanggal 5 April 2013 Tentang Pencabutan Izin Gangguan Nomor : 503/0143/IG-P/01/KPAP yang diberikan kepada PT Kencana Royalindo/Hotel Mercure Jalan Daeng Tompo No. 8 Makassar ; -----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ; --

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyatakan banding pada tanggal 21 Oktober 2013, dengan Akta Permohonan Banding tanggal 21 Oktober 2013 Perkara Nomor : 46/G/2013/P.TUN.Mks dan Permohonan Banding Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 26 Nopember 2013 dengan Surat

Halaman 4 dari 10 hal. Put. No. 41/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat/

Terbanding tanggal 27 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat/ Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 06 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 19 Nopember 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 46/G/2013/P.TUN.Mks., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2013, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang bersangkutan antara lain salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 46/G/2013/P.TUN.Mks., berita acara

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 41/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, alat bukti surat para pihak, dihubungkan dengan memori banding Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding serta surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar dalam musyawarahnya secara bulat telah memutuskan perkara a quo dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa : -----

“Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 503/676/Ket/IV/2013 tanggal 05 April 2013, Tentang Pencabutan Izin Gangguan Nomor : 503/0143/IG-P/01/KPAP yang Diberikan Kepada PT. Kencana Royalindo/Hotel Mercure Jalan Daeng Tompo Nomor 8 Makassar” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak ada hal-hal baru yang dapat melumpuhkan atau yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 46/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 09 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 46/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 09 Oktober 2013 dan dikaitkan dengan objek gugatan (Bukti P-1 dan T-1) serta Pasal 64 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 Vide bukti (P-8) serta Pasal 156 Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Vide bukti (P-9) ; -----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan pencabutan izin gangguan Keputusan objek sengketa berdasarkan fakta yang ditemukan tidak

Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 41/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan ketentuan yang mengatur, karena ketentuan tentang Sanksi Administrasi ditujukan kepada wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau membayar kurang, sehingga bukan kepada pemilik izin gangguan yang tempat usahanya melebihi izin yang ada ; -----

- Bahwa selanjutnya ditemukan fakta bahwa Tergugat dalam menerapkan peraturan yang dipergunakan dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa adalah berdasarkan peraturan yang terbit belakangan yakni Perda Nomor 5 Tahun 2012, sementara Peradilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pengujian Surat Keputusan Tergugat dengan menggunakan azas pengujian Ex tunc yaitu pengujian dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Walikota Makassar Nomor : 11 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Gangguan, dimana berdasarkan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota tersebut kepada Penggugat dibebani kewajiban melaporkan perubahan keadaan luas tempat usaha untuk penghitungan tarif retribusi untuk masa dan saat retribusi terutang yang akan datang, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah mengandung cacat Yuridis dari segi Prosedur dan Substansinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan pertimbangan tersebut di atas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perkara Nomor : 46/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 09 Oktober 2013 adalah sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum pada tingkat banding, dan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 41/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tersebut beralasan hukum oleh karena itu haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 46/G/2013/P.TUN.Mks. tanggal 09 Oktober 2013 dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di Kedua tingkat Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan besarnya perkara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; ---
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 46/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 09 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : RABU, tanggal 4 Juni 2014 yang terdiri dari : **H. ISHAK LANAP,SH.**, sebagai Ketua Majelis, **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 41/B/2014/PT.TUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **2 JULI 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

1. SIMON PANGONDIAN SINAGA,SH.

H. ISHAK LANAP,SH.

t.t.d.

2. KAMER TOGATOROP,SH.,MAP.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 41/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan RP. 5.000,-
3. L e g e s Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 236.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)